



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 893.3/0222 /20/2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN /
TAMAN PENITIPAN ANAK DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain / Play Group
Nomor : **03/LP/Ma'arif/VII/2007**
Alamat : **Daleman RT 01 RW 01, Sidomulyo, Ampel**
- b. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan **Ampel**
Nomor : **421.9/241/2007**
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara normal;
- b. Bahwa Kelompok Bermain / Play Group " **Nuansa Bangsa** " yang didirikan / diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin
- c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI No, 430)
2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 3461 }
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah No. 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan ijin kepada Penanggung Jawab/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain Nuansa Bangsa

Nama : **Kamarudin, ST**

Alamat : **Grenjeng RT 03 RW 02, Banyuanyar, Ampel**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain / Play Group

Nama : **" Nuansa Bangsa "**

Alamat : **Daleman RT 01 RW 01, Sidomulyo, Ampel**

KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara/pengelola Kelompok Bermain / Play Group tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggungjawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan

KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena Penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **BOYOLALI**

Pada tanggal : **29 Januari 2008**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. ST. DARJATMO, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 010072238

Tembusan dikirim kepada Yth

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Boyolali
3. Camat. **Ampel**
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. **Ampel**
5. Peringgal